



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWAN MUNTARI als BERUK bin MUNGIN;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatimalang Rt 04 Rw 01 Kecamatan Klirong  
Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Purworejo pada tanggal 27 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., Jihan Rommadhona, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang beralamat kantor di Jl. Pahlawan Km.1 (Depan GOR WR Supratman Pengadilan Agama) Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 349/SK/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor surat tuntutan PDM- 14/PREJO/Enz.2/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marwan Muntari alias Beruk Bin Mungin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marwan Muntari alias Beruk Bin Mungin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 443,9 gram, telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sehingga sisa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah hanphone merk OPPO A9 dengan IMEI 866967049940631;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan nomor nopol AA 3586 QL dengan nomor rangka MH1JM8126PK502544 nomor mesin JM81E2506921;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Yuntari Bin Suroso;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-14/PREJO/Enz.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Marwan Muntari Alias Beruk Bin Mungin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Jatimalang Rt.04/ Rw.01 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mendapatkan telpon dari Sdr. Bonjok (DPO) dengan maksud untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) di daerah Solo selanjutnya Sdr. Bonjok mengirimkan alamat melalui Maps;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada sekira pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Endi (DPO) menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Solo yakni sekitar pukul 14.00 WIB, selanjutnya terdakwa mengambil paket

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) sesuai dengan lokasi yang dikirimkan yakni di dekat pool Bus Damri tepatnya bawah pohon disemak semak rumput kemudian Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut terdakwa ambil dan masukkan ke dalam Jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Endi langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya yakni pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB datang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purworejo yang melakukan pengamatan serta menemukan terdakwa yang sedang bearada di pinggir jalan di lampu merah Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, SH beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan) badan dan motor. Dalam penggeledahan tersebut, Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, SH menemukan barang berupa 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) dengan berat 443, 9 gram yang disimpan di dalam jok motor yang dibawa oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wagiman Bin Ngatirin dan Saksi Djumingan Bin Jo Semito (Alm) yang Narkotika (sabu-sabu) tersebut diakui baru saja terdakwa ambil dari Solo yang rencananya akan di bawa pulang dan diedarkan di daerah Kebumen, karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan/ menguasai Narkotika (sabu-sabu) tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (shabu-shabu) dengan berat 443, 9 gram, 1 (satu) HP merk OPPO A9 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah Hitam Nopol. AA 3586 QL tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Purworejo, namun untuk Sdr. ENDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mau mengambil Narkotika (sabu-sabu) sebanyak 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) dengan berat 443, 9 gram karena terdakwa tergiur untuk mendapatkan upah sebesar sekitar Rp5.000.000,- (lima juta) rupiah dari setiap kali pengambilan yang masuk melalui akun dana dengan nomor 08820084795. Yang rencananya Narkotika (sabu-sabu) tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk selanjutnya dipecah menjadi paket-paket kecil sesuai dengan pesanana dari Sdr. BONJOK kemudian untuk terdakwa tanam dipinggir jalan sesuai dengan daerah yang ditentukan oleh sdr. Bonjok;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2195 /NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 443,9gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

• Bahwa selanjutnya barang bukti 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat sekitar 443,9 gram tersebut dilakukan penyisihan dan sisanya dilakukan pemusnahan dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi 10 gram, untuk keperluan pembuktian persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis sabu dilakukan Pemusnahan seberat 433,9 (empat ratus tiga puluh tiga koma Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Marwan Muntari Alias Beruk Bin Mungin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Hermawan Adi S dan Saksi dan Saksi Amie Adi Sukenprie, SH yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kabupaten Purworejo sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah jalur lingkaran selatan dan sekitarnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hermawan Adi S dan saksi Amie Adi Sukenprie, SH serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB menemukan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan yang sedang berada di pinggir jalan di lampu merah Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, S.H beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan) badan dan motor. Dalam penggeledahan tersebut, Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, S.H menemukan barang berupa 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) dengan berat 443, 9 gram yang disimpan di dalam jok motor yang dibawa oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wagiman Bin Ngatirin dan Saksi Djumingan Bin Jo Semito (Alm) yang Narkotika (sabu-sabu) tersebut diakui baru saja terdakwa ambil dari Solo yang rencananya akan di bawa pulang dan diedarkan di daerah Kebumen, karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan/ menguasai Narkotika (sabu-sabu) tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



(sabu-sabu) dengan berat 443,9 gram, 1 (satu) HP merk OPPO A9 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah Hitam Nopol. AA 3586 QL tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Purworejo, yang barang bukti 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) tersebut pada saat itu disimpan, dan dikuasai oleh terdakwa. Namun untuk Sdr. Endi berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2195 /NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 443,9 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya barang bukti 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat sekitar 443,9 gram tersebut dilakukan penyisihan dan sisanya dilakukan pemusnahan dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram, untuk keperluan pembuktian persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis shabu dilakukan Pemusnahan seberat 433,9 (empat ratus tiga puluh tiga koma Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (sabu-sabu) tersebut tanpa

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan atau tanpa ijin Menteri Kesehatan atau tanpa ijin pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Marwan Muntari Alias Beruk Bin Mungin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Hermawan Adi S dan Saksi dan Saksi Amie Adi Sukenprie, S.H yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kabupaten Purworejo sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika khususnya diwilayah jalur lingkaran selatan dan sekitarnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hermawan Adi S dan saksi Amie Adi Sukenprie, S.H serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB menemukan terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan yang sedang berada di pinggir jalan di lampu merah Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, SH beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan) badan dan motor. Dalam penggeledahan tersebut, Saksi Hermawan Adi S dan Saksi Amie Adi Sukenprie, SH menemukan barang berupa 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) dengan berat 443,9 gram yang disimpan di dalam jok motor yang dibawa oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Wagiman Bin Ngatirin dan Saksi Djumingan Bin Jo Semito (Alm) yang Narkotika (sabu-sabu) tersebut diakui baru saja terdakwa ambil dari Solo yang rencananya akan di bawa pulang dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan di daerah Kebumen, karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan/ menguasai Narkotika (sabu-sabu) tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) dengan berat 443, 9 gram, 1 (satu) HP merk OPPO A9 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah Hitam Nopol. AA 3586 QL tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Purworejo, yang barang bukti 5 (lima) kantong plastic klip berisikan Narkotika (sabu-sabu) tersebut pada saat itu disimpan, dan dikuasai oleh terdakwa. Namun untuk Sdr. Endi berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut diatas telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang tempatnya di Desa Jatimalang Rt.04 Rw.01 Kecamatan klirong Kabupaten Kebumen pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan cara terdakwa menyediakan korek api yang sudah dimodifikasi, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu setelah itu terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang kemudian terdakwa masuki sedotan dikedua lubang tersebut kemudian botol terdakwa isi dengan  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya botol yang sudah dimasuki sedotan terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet terdakwa sambungkan ke salah satu sedotan setelah itu shabu terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut terdakwa hisap melalui salah satu sedotan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika dan perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik terdakwa hasilnya positif Amphetamin/ Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Purworejo Nomor : B/15/VII/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 27 Julil 2024 dengan kesimpulan urine Marwan Muntari Alias Beruk Bin Mungin positif mengandung Amphetamin/Methampetamin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2195

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 443,9 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya barang bukti 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat sekitar 443,9 gram tersebut dilakukan penyisihan dan sisanya dilakukan pemusnahan dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram, untuk keperluan pembuktian persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis shabu dilakukan Pemusnahan seberat 433,9 (empat ratus tiga puluh tiga koma Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermawan Adi S. Bin Suryadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perempatan lampu merah Demangan ikut Desa Condongsari RT.06 RW.03, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo melakukan penangkapan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Marwan muntari alias Beruk bin Mungin;

- Bahwa Saksi menjelaskan hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat 443,9 gram berada didalam jok motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi AA 3586 QL yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sabu tersebut baru saja diambil dari suatu tempat di pinggir jalan Sragen-Solo bersama rekannya yang bernama Endi (DPO) dari seseorang yang bernama Bonjok;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dalam 1 (satu) kali transaksi mengedarkan sabu- sabu yang dibawa mendapatkan upah sekitar 4 sampai 5 juta rupiah melalui transferan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke Kebumen dan di rumah dibagi atau dipecah sabu-sabu tersebut menjadi bungkusan paket-paket kecil kemudian diletakkan/ditanam bungkusan paket-paket kecil tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh saudara Bonjok;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan saudara Bonjok melalui whatsapp yang kontaknya diberi nama Sayuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Djumingan Bin Jo Semito (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Purworejo terhadap Terdakwa yang bernama Marwan Muntari alias Beruk bin Mungin;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di perempatan lampu merah Demangan ikut Desa Condongsari RT.06 RW.03, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengeledahan ditemukan 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu seberat 443,9 gram didalam jok motor Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yuntari Binti Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari motor Honda Beat warna merah hitam milik saksi yang direntalkan kepada saudara Endi menjadi barang bukti diperkara ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyewa harus menyerahkan KTP asli saat melakukan transaksi rental sepeda motor dan membayar uang rental;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari pengakuan karyawan rental milik saksi, seseorang yang mengaku bernama Endi menyewa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk berlibur di Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Amie Adi Sukenprie, S.H Bin Supriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perempatan lampu merah Demangan ikut Desa Condongsari RT.06 RW.03, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Marwan muntari alias Beruk bin Mungin dan melakukan pengeledahan/pemeriksaan badan serta barang bawaan, ditemukan 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat 443,9 gram berada didalam jok motor honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 3586 QL;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa baru saja diambil di suatu tempat di pinggir jalan Sragen-Solo bersama rekannya yang bernama Endi yang saat ini DPO dari seseorang yang bernama Bonjok;
- Bahwa Saksi menjelaskan saudara Bonjok sedang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang karena terkena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari adanya laporan masyarakat kalau di wilayah Kabupaten Purworejo sering dijadikan peredaran gelap narkoba khususnya di jalur lingkaran selatan dan sekitarnya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil tes urine Terdakwa dikemukakan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli kedalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari SatresNarkoba Polres Purworejo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama Endi, rencananya sabu-sabu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa yang di Kebumen untuk dipecah menjadi beberapa bagian sesuai petunjuk dari saudara Bonjok;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saudara Bonjok Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui tranfer dana yang mana akan dibagi 2 (dua) dengan saudara Endi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu juga mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor merk Honda beat warna merah hitam dengan nomor nopol AA 3586 QL yang dipakai saat itu merupakan motor yang disewa oleh saudara Endi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli kedalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu berat keseluruhan netto 443,9 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru hitam dengan IMEI 866967049940631;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan nomor nopol AA 3586 QL dengan nomor rangka MH1JM8126PK502544 nomor mesin JM81E2506921;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2195 /NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 443,9 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis shabu dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram, untuk keperluan pembuktian persidangan di Pengadilan;
3. Berita Acara Pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis shabu dilakukan Pemusnahan seberat 433,9 (empat ratus tiga puluh tiga koma Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Purworejo Nomor : B/15/VII/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 27 Julil 2024 dengan kesimpulan urine Marwan Muntari alias Beruk Bin Mungin positif mengandung AMPHETAMIN/ METHAMPETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lampu merah perempatan Demangan di Desa Condongsari Rt.06 Rw.03 Kecamatan banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat 443,9 gram berada didalam jok motor honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 3586 QL;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke Kebumen dan di rumah dibagi atau dipecah sabu-sabu tersebut menjadi bungkus-paket-paket kecil kemudian diletakkan/ditanam bungkus-paket-paket kecil tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh saudara Bonjok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hasil tes urine Terdakwa dikemukakan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 3586 QL merupakan kendaraan yang dirental oleh saudara Endi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah dari saudara Bonjok melalui tranfer dana yang mana akan dibagi 2 (dua) dengan saudara Endi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di muka sidang yang kepadanya telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa bernama Marwan Muntari alias Beruk Bin Mungin

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga majelis hakim akan langsung memilih unsur yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang dianggap baginya merupakan kegiatan yang benar namun ternyata-nyatanya hal tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas sat reskrim polres purworejo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa didapati membawa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat 443,9 gram berada didalam jok motor honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 3586 QL yang mana terhadap sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke Kebumen dan di rumah dibagi atau dipecah sabu-sabu tersebut menjadi bungkus paket-paket kecil kemudian diletakkan/ditanam bungkus paket-paket kecil tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh saudara Bonjok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, harus dipandang sebagai perbuatan yang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, atau gabungan antara beberapa perbuatan tersebut. Sehingga apabila yang bila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas sat reskrim polres purworejo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa didapati membawa 5 (lima) kantong plastik yang berisi sabu dengan berat 443,9 gram berada didalam jok motor honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi AA 3586 QL yang mana terhadap sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke Kebumen dan di rumah dibagi atau dipecah sabu-sabu tersebut menjadi bungkus paket-paket kecil kemudian diletakkan/ditanam bungkus paket-paket kecil tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh saudara Bonjok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara laboratorium kriminalistik No. Lab : 2195 /NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 443,9 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa setelah melakukan penngantaran barang tersebut Terdakwa menerima upah dari saudara Bonjok melalui tranfer dana yang mana akan dibagi 2 (dua) dengan saudara Endi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum juga memuat permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan berpedoman pada batasan ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pidana pemberatan sehingga pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa akan ditambahi dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana penjara maupun pidana denda yang besaran dan jumlah pidana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 443,9 gram yang telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebelum pelimpahan berdasarkan BA sehingga sisa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram merupakan barang yang dipergunakan sebagai kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 dengan IMEI 866967049940631 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan nomor nopol AA 3586 QL dengan nomor rangka MH1JM8126PK502544 nomor mesin JM81E2506921 yang telah disita dan merupakan barang dari sewaan milik Saksi Yuntari Binti Suroso maka dikembalikan kepada Saksi Yuntari Binti Suroso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang percepatan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan Muntari als Beruk bin Mungin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan netto 443,9 gram, telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sehingga sisa 1 (satu) kantong plastic klip berisi 10 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 dengan IMEI 866967049940631

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan nomor nopol AA 3586 QL dengan nomor rangka MH1JM8126PK502544 nomor mesin JM81E2506921

Dikembalikan kepada Saksi Yuntari Binti Suroso;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Dharma, S.H., M.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Kristiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Hari Kristiawan, S.H.